

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874

dpmpmsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Surat Izin Kerja Penyelenggaraan Fisika Medik (SIKFM)

No. SK :

Persyaratan

1. Rekaman KTP
2. Rekaman Ijazah yang sudah dilegalisir
3. Memiliki Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR)
4. Surat Keterangan Sehat fisik dari Dokter yang Memiliki Surat Izin Praktek (SIP)
5. Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari pimpinan sarana tempat kerja khusus bagi ahli madya
6. Rekaman Surat Tanda Registrasi (STR) Izin Kerja Penyelenggaraan Fisika Medik (SIKPFM)
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
8. Pas Photo uk. 4 x 6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
9. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui aplikasi Si Cantiku
2. Operator Si Cantiku menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Kerja Penyelenggaraan Fisika Medik dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kerja Penyelenggaraan Fisika Medik (SIKFM)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh
2. Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman
3. Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874
4. Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005
5. Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id
6. Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh